



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui dana alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
11. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

SUMBER DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi penerimaan jenis dan objek Pajak Daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi penerimaan jenis dan objek Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 6

Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap bulannya wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa dan Kecamatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan untuk penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa;
 - c. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat diidentifikasi dari masing-masing Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- (2) Rincian alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri yang ditetapkan setiap tahunnya.

BAB IV

PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dapat disalurkan secara bertahap setiap triwulan atau disalurkan sekaligus seluruhnya.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan I maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran;

- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan II maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran;
 - c. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan III maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu anggaran;
 - d. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sisa pagu anggaran;
- (3) Penyaluran sekaligus seluruhnya sebagaimana dimaksud ayat (1), alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dapat dilaksanakan apabila target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun berjalan dari Desa tersebut telah tercapai dan tersedia anggarannya.

Pasal 10

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan melalui rekening masing-masing Desa.

BAB V

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 11

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Desa yang diperuntukan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil yang menjadi Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan desa.

BAB VI
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Tasikmalaya setiap semester tahun berjalan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Tasikmalaya melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 yang belum tersalurkan, disalurkan di tahun 2024 dengan memperhitungkan persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun tersebut.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk tahun 2024.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 19